

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (*Whistle Blower*) Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Rendi Yun Trisna Putra
Polres Tulungagung
email : trisnaputra.yun@gmail.com

Abstrak

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dibahas ihwal pentingnya melindungi saksi dan korban. Pengaturan perlindungan demikian hanya kita temukan dalam Undang-undang nomor 31 tahun 2014 atau yang berkaitan dengan upaya pengungkapan tindak pidana tertentu, seperti pelanggaran ham berat, kekerasan dalam rumah tangga atau korupsi. Peraturan perundang-undangan tersebutlah yang memperkenalkan pranata hukum tersebut ke dalam sistem peradilan di Indonesia. Tulisan ini akan menelaah secara ringkas tempat dan kedudukan pranata hukum perlindungan saksi dan saksi korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Fokus kajian akan diberikan pada ratio legis perlunya perlindungan terhadap saksi dan korban. Tulisan ini akan dimulai dengan paparan tentang pentingnya kesaksian (dari saksi maupun saksi korban) dalam pengungkapan kebenaran dan bila perlu upaya menjatuhkan pidana. Ini yang menurut penulis adalah makna dari penempatan reaksi pidana sebagai ultimum remedium.

Rumusan masalah dalam penelian ini adalah: Bagaimanakah penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (*Whistle Blower*)? Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam upaya pemberian perlindungan hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (*Whistle Blower*)? Rumusan masalah tersebut dikaji secara mendalam dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didasarkan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan cara mengklasifikasikan dua sumber data yakni data primer dan data sekunder berupa undang-undang atau Peraturan lainnya yang masih ada hubungannya dengan masalah yang diteliti pada penulisan tesis sebagai pijakan teoriserita buku-buku/bahan-bahan lain yang masih memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini sebagai bahan sumber sekundernya.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, Upaya perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta (*whistleblower*) hingga saat ini belum mendapatkan payung hukum baik itu dari Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban atau dari peraturan lain yang secara spesifik mengatur tentang jenis-jenis tindakan yang dilarang, bertentangan dan yang membahayakan kepentingan publik. Peraturan tentang tindakan yang dimaksud masih menyebar dalam sejumlah undang-undang dan peraturan yang ada. Beberapa undang-undang inilah yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi seorang *whistleblower* guna menentukan tindakan yang memiliki kehendak untuk diungkap masuk dalam kategori dilarang, bertentangan pula dan membahayakan kepentingan publik. *Kedua*, Sementara itu hambatan yang dialami dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam proses peradilan pidana adalah; *capacity building* Lembaga Perlindungan Saksi yang terbentuk dari tahun 2006 paca diberlakukannya UU No. 13 Tahun 2006 belum mempunyai kekuatan hukum yang penuh dalam memberikan perlindungan hukum bagi seorang saksi pengungkap fakta (*whistleblower*) dan kerjasama antara lembaga perlindungan saksi dan korban dengan lembaga-lembaga yang terkait belum terjalin dengan baik sehingga perlindungan saksi belum terlaksana secara kompreherensif.

Abstrack

In the Criminal Procedure Code (Criminal Procedure Code) is not discussed about the importance of protecting witnesses and victims. Such protection arrangements are only found in Law number 31 of 2014 or relating to the disclosure of certain crimes, such as gross violation of crime, domestic violence or corruption. It is these laws and regulations that introduce these legal institutions into the justice system in Indonesia. This paper will briefly review the place and position of the legal institutions for the protection of witnesses and victim witnesses in the Indonesian criminal justice system. The focus of the review will be on the legislation ratio of the need for protection of witnesses



and victims. This paper will begin with an explanation of the importance of testimony (from witnesses and victim witnesses) in the disclosure of the truth and if necessary the attempt to impose criminal sanctions. This is what the author thinks is the meaning of the placement of a criminal reaction as an ultimum remedium.

The formulation of the problem in this study is: How is the application of Law Number 31 Year 2014 on the Protection of Witness and Victim against Witness of Fact (Whistle Blower)? What are the obstacles faced in the implementation of Law Number 31 Year 2014 on the Protection of Witnesses and Victims in the Provision of Legal Protection Against Whistle Blower? The formulation of the problem is studied in depth using normative juridical approach based on positive law in Indonesia. By way of classifying two data sources namely primary data and secondary data in the form of law or other regulations that still have to do with the problem being studied in thesis writing as a theoretical ground with other books / materials that still have relevance to the title of this research as secondary source material.

The conclusions of this research are: Firstly, the legal protection efforts against the whistleblower witness to date have not received such a good legal umbrella from Law Number 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims or from other regulations that specifically regulate types of prohibited, controversial and harmful actions of the public interest. Regulations on the intended action are still spreading in a number of existing laws and regulations. Some of these laws can be used as a guide for a whistleblower to determine actions that have the will to be disclosed to be banned, contradicting and endangering the public interest. Second, while the obstacles experienced in providing legal protection against whistleblowers in the criminal justice process are; capacity building of Witness Protection Institution which was formed from 2006 paca the enactment of Law no. 13 of 2006 does not yet have full legal force in providing legal protection for a whistleblower witness and the cooperation between the witness protection agency and the victim with related institutions has not been established so that the protection of the witness has not been implemented comprehensively.

A. Pendahuluan

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdamping-dampingan bahkan berkelompok-kelompok serta sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhinya dengan sendiri. Kebutuhan hidup manusia itu bermacam-macam dan untuk memperolehnya dibutuhkan daya upaya sehingga dapat diperoleh sesuai dengan hasil yang diharapkan. Apabila dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan obyek kebutuhan yang hanya satu dan kedua-duanya tidak mau mengalah maka akan terjadi bentrokan. Suatu bentrokan akan terjadi apabila hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya ada yang tidak memenuhi kewajibannya. Hal-hal yang semacam ini sebagai akibat dari tingkah laku manusia yang mau bebas. Kebebasan dalam bertingkah laku tidak selamanya akan menghasilkan suatu yang baik apabila kebebasan tingkah laku tersebut tidak dapat diterima oleh kelompok sosialnya. Oleh karena itu, dalam suatu kehidupan sosial agar teratur diperlukan suatu ketentuan-ketentuan yang dapat membatasi kebebasan tingkah laku tersebut. Ketentuan-ketentuan yang

diperlukan hendaklah merupakan ketentuan yang timbul dari dan dalam pergaulan hidup atas kesadarannya yang biasa disebut dengan hukum. Jadi hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari dan dalam pergaulan manusia. Timbulnya berdasarkan rasa kesadaran manusia itu sendiri, sebagai gejala-gejala sosial yang merupakan hasil dari pengukuran baik, tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya.¹

Kehidupan manusia tidak terlepas dari persoalan yang akan di hadapi dan manusia tidak dapat menghindarinya. Banyak persoalan yang muncul sebagai akibat dari tingkah laku manusia yang ingin melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya namun melanggar aturan ataupun norma yang berlaku dalam kehidupan sosial. Untuk mengatasi hal ini diperlukan suatu aturan yang dapat mencegah dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan hal yang tidak sesuai dengan norma atau etika yang berlaku. Aturan tersebut di sebut dengan hukum yang mempunyai kekuatan untuk memaksa manusia untuk berbuat sesuai dengan ketentuan secara umum dalam kehidupan sosial di masyarakat.

¹R. Abdoel Djarnali, SH, "Pengantar Hukum Indonesia " (Jakarta, Rajawali Pres, 1993), hlm 2.

Hukum menjaga kebutuhan hidup jangsan sampai terjadi suatu ketidakseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan sosial kalau selalu ada tekanan dan ketidaktepatan ikatan sosial. Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.² Dengan adanya hukum yang berlaku di masyarakat maka manusia dapat melaksanakan segala aktivitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan sosial dan masyarakat.

Ketentuan-ketentuan yang dapat memberikan hukum kepada seseorang karena mengganggu keseimbangan kepentingan umum, adalah ketentuan hukum yang berlaku saat itu didalam kehidupan sosial dan bukan ketentuan hukum masa lalu yang sudah tidak berlaku lagi atau yang direncanakan berlakunya. Dengan kata lain bahwa aturan-aturan yang berlaku merupakan hukum positif. Hukum positif yang sering disebut *ius constitutum* ialah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu saat, waktu dan tempat tertentu.³ Sesuai dengan tujuannya untuk mencapai tata tertib demi keadilan, maka aturan-aturan hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan pergaulan hidup manusia.

Salah satu hukum positif yang ada di masyarakat adalah hukum yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana tercantum dalam lembaran negara yang merupakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014.⁴

Dalam Undang-Undang tersebut diatur tentang bagaimana pemerintah mampu memberikan perlindungan dan jaminan kepada saksi dan korban atas suatu tindak pidana. Hal ini perlu dilakukan karena saksi dan korban merupakan unsur penting dalam suatu penanganan tindak pidana. Tanpa ada keterangan saksi maupun korban, maka suatu

tindak pidana tidak dapat di proses melalui sistem peradilan pidana, sehingga permasalahan tidak akan selesai.

Negara Indonesia sebagai negara hukum juga perlu memahami dengan keadaan dunia yang telah mulai banyak memperhatikan Hak Asasi Manusia, sehingga di era reformasi sebuah agenda besar tersebut menuntut adanya perubahan sebuah tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu dari perubahan tersebut yang menonjol adalah mengenai perlindungan hak-hak warga negara yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia itu sendiri.

Perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Persoalan yang kadang dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah, dalam praktek perkara pidana kadang muncul seorang yang dihadapkan dalam persidangan merupakan satu-satunya saksi. Padahal dalam peradilan pidana berlaku prinsip unus testis nulus testis, yang berarti satu saksi bukan merupakan saksi, sehingga apabila tidak didukung oleh alat bukti lain maka putusan hakim akan berwujud putusan lepas dari segala tuntutan.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia

²*Ibid*, hlm.3

³ *Ibid*

⁴Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 merupakan undang-undang negara yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban sebagai wujud dari kepedulian pemerintah untuk melindungi saksi dan korban yang telah berani memberikan keterangan atas perbuatan pidana yang ia dengar, ia saksikan dan ia alami langsung

alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.⁵

Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga memberikan penjelasan bahwa “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”. Subekti menyatakan bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara.⁶

Uraian di atas menunjukkan bahwa saksi dalam proses peradilan adalah faktor penting dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana. Suryono Sutarto lebih luas mengemukakan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁷

Selama ini banyak kasus kejahatan tidak pernah tersentuh proses hukum untuk disidangkan karena tidak ada satupun saksi maupun korban yang berani mengungkapkannya, sementara bukti lain yang didapat penyidik amatlah kurang memadai. Ancaman penganiayaan, penculikan korban, saksi atau anggota keluarganya hingga pembunuhan menjadi alasan utama yang membuat nyali mereka menciut untuk terlibat dalam memberikan kesaksian.

Dalam praktik memang tidak sedikit ancaman atau intimidasi yang diterima korban, atau saksi atau keluarganya baik dalam ancaman bentuk fisik, maupun psikis. Bahkan tidak jarang pula para saksi yang mencoba berani akan memberikan keterangan di persidangan terancam dihilangkan nyawanya oleh pelaku atau

suruhannya. Kondisi ini tentu akan memicu ketakutan luar biasa baik bagi saksi korban maupun bagi saksi lainnya, akibatnya penyidik seringkali kesulitan untuk mengungkap kejahatan yang terjadi untuk meneruskan proses hukumnya sampai ke Pengadilan.

Saat ini sekalipun LPSK telah ada, namun dalam praktiknya tidaklah mudah. Memasukkan saksi atau saksi korban ke dalam program perlindungan saksi sangat banyak kendalanya, hal ini dikarenakan masalah kesulitan kesediaan dari saksi atau dari saksi korban untuk masuk ikut program perlindungan saksi dari LPSK. Ketika seorang saksi atau korban menyatakan diri ikut masuk program perlindungan, ia harus sepakat tentang persyaratan standard yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemberian identitas baru yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) butir j ini dimaksudkan agar pelaku kehilangan jejak untuk tidak dapat mencelakakan saksi atau saksi korban pada saat / waktu pelaku bebas dari hukuman penjara. Mengingat resiko atau konsekuensi yang lumayan besar, maka sekalipun seorang saksi atau saksi korban telah menyatakan bersedia masuk program perlindungan saksi, belum tentu setiap saksi atau saksi korban bersedia untuk mengorbankan kehidupan yang sebesar itu, sehingga UU No.31 tahun 2014 dan lahirnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam praktiknya akan mendapatkan kesulitan bahkan dilema dari para saksi dan/atau saksi korban itu sendiri yang membuat LPSK kurang dapat menjalankan program perlindungan saksi sesuai dengan maksud dan tujuan UU No.31 Tahun 2014 tersebut. Belum lagi hambatan yang datang dari kurangnya anggaran/dana perlindungan saksi yang tersedia, serta Sumber Daya Manusia yang ada di LPSK yang karena lembaga tersebut masih baru tentu “belum profesional” dalam menangani perlindungan saksi. Masalah lain yang mungkin dihadapi oleh LPSK adalah menyangkut tekanan psikologis yang dirasakan saksi/korban yang ada dalam perlindungannya sebagai akibat diputusnya hubungan saksi dengan pihak lain, termasuk keluarga. Dan masih banyak lagi potensi yang menjadi kendala bagi LPSK.

Dengan uraian di atas, tentu muncul

⁵Nyoman Serikat Putera Jaya, Telaahan Akademik Yurisprudensi Tentang Pelanggaran HAM Berat (Putusan Pengadilan HAM Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman Dan HAM RI, 2004, Hal. 35

⁶Subekti. dan R. Tjitro Soedibia, Kamus Hukum, Jakarta:Pradya Paramita, 1976, hal. 83

⁷Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana, Jilid I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1982. hal. 42.

dilema bagi saksi saat ini, disisi lain harus memenuhi kewajiban namun dipihak lain haknya sendiri tidak terpenuhi dan bahkan malah dirugikan oleh kepentingan pemeriksaan dalam setiap proses peradilan pidana. Kerugian yang diderita oleh saksi adalah hak yang dilanggar oleh sebuah Undang-Undang, karena kadang kala bukan hanya sekedar hak atas biaya saja namun lebih dari itu adalah hak untuk tidak mendapatkan ancaman baik fisik maupun mental, sehingga dengan keadaan yang demikian tidak jarang saksi keberatan untuk memberikan keterangan atau kesaksian dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum yang berjudul : *“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta(Whistle Blower) Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perlindungan Saksi Dan Korban”*

B. Metode Penelitian.

Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif* yang didasarkan pada hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan cara meneliti bahan bacaan peraturan perundangan-undangan dan pendapat para sarjana hukum yang terkemuka yang berkaitan dengan penelitian ini.

Didalam aplikasinya peneliti akan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas. Dengan menggunakan teknik deskriptif yakni penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin terhadap obyek yang diteliti. Bersifat deskriptif bahwa dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan suatu analisis terhadap data yang diperoleh dan pada akhirnya didapat pemecahan masalah.

Dikatakan deskripsi karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang

mengatur tentang implementasi Undang-Undang no. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi berbagai macam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban. Adapun data sekunder diperoleh bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban
- 4) Peraturan Pemerintah Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 5) Dan bahan hukum yang bersumber dari berbagai sumber yaitu berbentuk peraturan perundang – undangan yang berlaku, Buku referensi, majalah, hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder yaitu: bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer, seperti literatur-literatur yang berhubungan dengan implementasi Undang-Undang no. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atau, tulisan karya ilmiah para ahli dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier

yaitu bahan-bahan yang memberikan



informasi tentang bahan-bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus-kamus, *ensiklopedia*, artikel majalah, koran, *data print out internet*.

Analisis Data

Pengolahan, analisis dan konstruksi data dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas pengertian dasar dari sistem hukum tersebut dengan cara sebagai berikut:

- a) Menemukan konsep-konsep yang terkandung dalam bahan-bahan hukum (konseptualisasi) yang dilakukan dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan hukum tersebut;
- b) Mengelompokkan konsep-konsep atau peraturan-peraturan yang sejenis, dalam hal ini yang berhubungan dengan bantuan hukum;
- c) Menemukan hubungan antara berbagai peraturan atau kategori dan kemudian diolah;
- d) Menjelaskan dan menguraikan hubungan antara berbagai kategori atau peraturan perundang-undangan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan serta kesimpulan atas permasalahan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (*Whistle Blower*) Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014

Perlindungan hukum serta segala aspeknya adalah salah satu hak bagi korban serta saksi (vide Pasal 3 dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014). Dalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 2014, antara lain yang menyatakan bahwa alasan bagi perlindungan korban dan saksi adalah sebagai berikut:⁸

1. Saksi dan Korban berhak:
 - (a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan hartabendanya,serta bebas dari Ancamanyang berkenaan dengan

- kesaksian yangakan, sedang, atau telah diberikannya;
- (b) ikut serta dalam proses memilih danmenentukan bentuk perlindungan dandukungan keamanan;
- (c) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- (d) mendapat penerjemah;
- (e) bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- (f) mendapat informasi mengenaiperkembangan kasus;
- (g) mendapat informasi mengenai putusanpengadilan;
- (h) mendapat informasi dalam halterpidana dibebaskan;
- (i) dirahasiakan identitasnya;
- (j) mendapat identitas baru;
- (k) mendapat tempat kediamansemantara;
- (l) mendapat tempat kediaman baru;
- (m) memperoleh penggantian biayatransportasi sesuai dengan kebutuhan;
- (n) mendapat nasihat hukum;
- (o) memperoleh bantuan biaya hidupsementara sampai batas waktuPerlindungan berakhir; dan/atau
- (p) mendapat pendampingan.

2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (a) diberikan kepada Saksi dan/atau Korbantindak pidana dalam kasus tertentu sesuaidengan Keputusan LPSK.
 - (b) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hakyang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapatdiberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, danahli, termasuk pula orang yang dapatmemberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri,dan tidak ia alami sendiri, sepanjangketerangan orang itu berhubungan dengantindak pidana.

Legalitas dalam perlindungan ini tersurat setidaknya di dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, yang di tindak lanjuti

⁸ Pasal 1,2,3,4, UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

dengan adanya peraturan pemerintah No 44 Tahun 2008 tentang Pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan hukum kepada saksi dan korban.⁹ Didalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pencucian Uang mengatur tentang ketentuan sistem pelaporan dan perlindungan pelapor atau *whistleblower*.

Perlindungan Terhadap Whistleblower Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014

Peranan orang dalam organisasi tersebut dinilai memiliki sebuah potensi yang cukup signifikan dan memiliki peran untuk membuka lebih jauh tabir kejahatan yang sedang atau akan terjadi. Seorang *whistleblower* dalam upaya untuk mengungkap suatu pelanggaran atau kejahatan, baik di perusahaan atau lembaga pemerintahan, memang pada dasarnya dapat dilatarbelakangi berbagai motivasi, seperti pembalasan dendam, ingin “menjatuhkan” institusi tempatnya bekerja, mencari “selamat”, atau niat untuk menciptakan lingkungan organisasi tempatnya bekerja yang lebih baik. Yang jelas seorang *whistleblower* mempunyai motivasi pilihan etis yang kuat untuk berani mengungkap skandal kejahatan terhadap publik. Whistleblower memiliki suara hati yang akan memberi petunjuk kuat mengenai pentingnya sebuah skandal yang akan diungkap.

Hambatan Upaya Perlindungan Terhadap Whistleblower dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Lemahnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Merancang sebuah aksi, serta mengumpulkan dan menggunakan secara efektif, dan atas dasar sumber daya yang berkesinambungan yang memiliki tujuan untuk mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi rencana aksi tersebut, serta memanfaatkan umpan balik sebagai pelajaran. Dan, dalam hal *capacity building* lembaga perlindungan saksi dan korban belum

memiliki kekuatan yang penuh, karena *capacity building* itu tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi kantor dan kepegawaian namun termasuk model perlindungan yang akan diberikan kepada saksi dan korban. Begitupula dengan kerja sama yang akan dijalin dalam memberikan perlindungan.

Disamping itu para penegak hukum hingga saat ini belum memahami secara benar akan perlindungan saksi dan juga para penegak hukum masih kuat melekat pada pemikiran KUHAP sementara seharusnya undang-undang perlindungan saksi telah diberlakukan. Tidak hanya itu para penegak hukum belum memiliki pedoman khusus metode atau cara menghitung penggantian kerugian dalam hal ini.

Pemerintah Indonesia dengan beberapa pertimbangan telah mengeluarkan Undang-undang yang baru untuk melengkapi Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006. Yakni Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang Revisi Perlindungan Saksi Dan Korban, dengan pertimbangan sebagai berikut:¹⁰

- (a) bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana; b. bahwa untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli; c. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat;
- (b) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁹ Lihat Pasal 1 Dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban

¹⁰ Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang Revisi Perlindungan Saksi Dan Korban



Secara substansial Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tidak mencabut undang-undang Nomor 13 tahun 2006 akan tetapi hanya melengkapi serta merivisi beberapa pasal, yang itu artinya bahwa Nomor 13 tahun 2006 masih tetap berlaku sebagai undang-undang perlindungan saksi dan korban. Apabila kita melihat tugas dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 kelihatannya telah mencukupi, namun jika telaah lebih mendalam akan mandat tersebut maka kewenangannya masih sangat lemah, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Kewenangan LPSK untuk pemberian bantuan dan dukungan bagi saksi di pengadilan.
2. Penyediaan tempat khusus di pengadilan.
3. Konsultan bagi para saksi
4. Hal-hal lain untuk pelayanan saksi selama proses persidangan.
5. Tugas LPSK dalam administrative LPSK dalam perlindungan sementara untuk saksi.
6. Perjanjian-perjanjian dengan lembaga lain tentang bantuan terhadap saksi.
7. Penggunaan fasilitas Negara untuk perlindungan saksi.
8. Mendelegasikan tugas LPSK di daerah.¹¹

Hal-hal ini sering kita temui dilapangan ketika pelaksanaan perlindungan saksi dibutuhkan oleh masyarakat namun belum ada pedoman yang jelas dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban sehingga ini menjadi hambatan yang harus diperbaiki kedepan.

Minimnya Kerjasama LPSK dengan Lembaga Lain yang Terkait

Pada dasarnya dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 sudah diatur dalam pasal 36 ayat 1 yang berbunyi : “Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang”. Namun dalam praktek hal ini belum nampak LPSK melakukan kerjasama dengan lembaga terkait lainnya, jika di perlu dengan pihak perguruan tinggi untuk mengungkap kasus-kasus yang sangat serius seperti narkoba, kasus korupsi,

kasus trafficking yang makin hari makin banyak terjadi di daerah-daerah. LPSK sesungguhnya tidak dapat bekerja sendiri, artinya bahwa tangan LPSK tidak begitu panjang untuk dapat memberikan pelayanan sampai di daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota.

Sementara kondisi masyarakat kita telah sangat memerlukan program perlindungan hukum terhadap saksi didalam proses peradilan pidana. Baru belakangan ini LPSK mulai turun ke daerah-daerah mensosialisasikan lembaganya serta program-program yang ada. Sangat diharapkan LPSK dapat membuka diri bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya dalam pemberian perlindungan atau bantuan perlindungan saksi.

Misalnya akhir-akhir ini antara Polri dan KPK sering terjadi ketidak harmonis didalam menjalankan tugas penegakan hukum. Maka seharusnya LPSK ikut melaksanakan perlindungan bagi saksi-saksi yang terkriminalisasi. Akibatnya banyak saksi-saksi yang tidak mau memberikan keterangannya didepan penyidik atau didepan hakim karena takut dikriminalisasi.

Yang perlu didorong saat ini adalah hubungan yang harmonis antara lembaga perlindungan saksi LPSK dengan pihak kepolisian sebagai penyidik, saat ini kelihatannya hubungan kedua lembaga ini belum harmonis dalam pemberian perlindungan terhadap saksi.

Dalam praktek masing-masing lembaga ini kurang berkordinasi terutama memandang kedudukan saksi dalam pemeriksaan kasus pidana, masing-masing mereka mempertahankan pendirian sendiri-sendiri dimana Polri menggunakan KUHAP sedangkan LPSK menggunakan Undang-undang no 13 Tahun 2006. Dan sering sekali Polri sangat terfokus pada asas legalitas untuk menjerat terdakwa sedangkan LPSK lebih focus kepada perlindungan saksi korban.

Perbedaan-perbedaan ini yang banyak kali menjadi pemicu bagi para penegak hukum dan LPSK untuk tidak bisa bekerja professional sehingga pada akhirnya saksi dan korban menjadi terlantar bahkan akhirnya terkriminalisasi. Jika hambatan-hambatan ini tidak segera diperbaiki baik didalam LPSK sendiri maupun system pemberian perlindungan saksi dan korban sebagai suatu

¹¹ Elsam, *Model Perlindungan saksi di Amerika Serikat*, 2004, Hlm 204

konsep yang utuh dan dilakukan oleh semua pihak dengan tujuan yang sama untuk menegakkan hukum dan keadilan serta untuk keharmonisan anggota masyarakat, makaperubahan menuju system peradilan pidana terpadu masih jauh dari harapan.

Hambatan-hambatan tersebut diatas haruslah dipandang sebagai suatu proses yang dilaluidalam suatu perjuangan pemberantasan kejahatan, yang menurut Muladi sebagai kerikil-kerikil tajam yang harus ditepis dalam menemukan system peradilan pidana yang dapat berupa phisik dalam arti sinkronisasi structural untuk menuju mekanisme administrasi peradilan pidanayang bersifat substansi dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku dalam hukumacara pidana dan juga dapat mempengaruhi sifat cultural dalam arti pandangan danbagimasyarakat serta penegak hukum terhadap proses peradilan pidana di Indonesia untuk pemberianperlindungan hukum terhadap saksi.¹²

upaya pemberian bantaun hukum yang tercantum dalam Undang-Undang No.16 Tahun terhadap terdakwa dalam sistem peradilan pidana terpadu sudah terintegrasi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tetang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Meski demikian hal ini belum dapat dikatakan efektif dan untuk mengukur seberapa efektif pemberian bantuan hukum itu sendiri setidaknya dapat ditentukan dari lima faktor diantaranya adalah faktor hukum itu sendiri yakni undang-undang dan peraturan yang terkait dalam hal ini sudah mengatur secara jelas, faktor dari aparat penegak hukum yakni advokat dalam menjalankan tugas serta kewajibannya diusahakan untuk selalu profesional, faktor sarana dan fasilitas yang meliputi LBH dengan fasilitas yang cukup memadai.¹³

D. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

¹² Muladi, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2005, Hlm 87

¹³ Nawawie, A. H., & Johan, J. (2019). *Analisis yuridis undang-undang no. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu sebagai perlindungan atas hak asasi manusia*. Mizan, Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 55-6

1. Upaya perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta (*whistleblower*) hingga saat ini belum mendapatkan payung hukum baik itu dari Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban atau dari peraturan lain yang secara spesifik mengatur tentang jenis-jenis tindakan yang dilarang, bertentangan dan yang membahayakan kepentingan publik. Peraturan tentang tindakan yang dimaksud masih menyebar dalam sejumlah undang-undang dan peraturan yang ada. Beberapa undang-undang inilah yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi seorang *whistleblower* guna menentukan tindakan yang memiliki kehendak untuk diungkap masuk dalam kategori dilarang, bertentangan pula dan membahayakan kepentingan publik.
2. Sementara itu hambatan yang dialami dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam proses peradilan pidana adalah; *capacity building* Lembaga Perlindungan Saksi yang terbentuk dari tahun 2006 paca diberlakukannya UU No. 13 Tahun 2006 belum mempunyai kekuatan hukum yang penuh dalam memberikan perlindungan hukum bagi seorang saksi pengungkap fakta (*whistleblower*) dan kerjasama antara lembaga perlindungan saksi dan korban dengan lembaga-lembaga yang terkait belum terjalin dengan baik sehingga perlindungan saksi belum terlaksana secara kompreherensif.

E. Daftar Pustaka

- Asian Human Rights Commission, Indonesia “Sebuah tinjauan kritis mengenai Undang Undang Perlindungan Saksi dan Korban” <http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/stbahasa/91/11/07/2007>.
- Djamali, R. Abdoel, “*Pengantar Hukum Indonesia* “: (Jakarta, Rajawali Pres, 1993).
- Nawawie, A. H., & Johan, J. (2019). Analisis yuridis undang-undang no. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu sebagai perlindungan atas



- hak asasi manusia. Mizan, Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 55-67.
- Serikat Putera Jaya, Nyoman, Telaahan Akademik Yurisprudensi Tentang Pelanggaran HAM Berat (Putusan Pengadilan HAM Ad Hoc Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman Dan HAM RI, 2004.
- Subekti. dan R. Tjitro Soedibia, Kamus Hukum , (Jakarta:Pradya Paramita, 1976).
- Sutarto, Suryono, Hukum Acara Pidana, Jilid I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1982.

Peraturan Perundangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah Tentang Perlindungan Saksi dan Korban